



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1497/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Nur Rizal Ramadhani Bin Cornelis Jonathan |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 19/16 Oktober 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Bratang Wetan Gg. III-A No. 1 Kec. Wonokromo
Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Nur Rizal Ramadhani Bin Cornelis Jonathan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025

Terdakwa Nur Rizal Ramadhani Bin Cornelis Jonathan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Juni 2025

Terdakwa Nur Rizal Ramadhani Bin Cornelis Jonathan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025

Terdakwa Nur Rizal Ramadhani Bin Cornelis Jonathan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025

Terdakwa Nur Rizal Ramadhani Bin Cornelis Jonathan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1497/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: R. ARIF BUDI PRASETIJO, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari LBH "Taruna Indonesia" beralamat di Jalan Dukuh Pakis 6B No 64 Kota Surabaya yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP sesuai dengan Penetapan No. 1497/Pid.Sus/2025/ PN Sby tertanggal 22 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1497/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 7 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1497/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 7 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan aaksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR RIZAL RAMADHANI Bin CORNELIS JONATHAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan dan Denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1497/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 36 (tiga puluh enam) butir pil warna merah muda dengan logo "CHANEL" yang di duga narkotika jenis extacy dan pecahannya dengan berat netto 16,639 (enam belas koma enam tiga sembilan) gram.

2. 11 (sebelas) butir pil warna orange dengan logo "strawbwerry" yang diduga narkotika jenis extacy.

3. 2 (dua) bungkus plastic klip.

4. 1 (satu) unit Handphone READMI wama hitam.

5. 1 (satu) tas kulit warna hitam.

Merupakan barang terlarang dan sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.-(sepuluh ribu rupiah).

Merupakan hasil dari tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa Ia Terdakwa NUR RIZAL RAMADHANI Bin CORNELIS JONATHAN bersama-sama dengan KHOIRUL SYAH RAMADHANI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Simo Gunung Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa yang sudah kenal dengan Saksi KHOIRUL SYAH RAMADHANI sebagai teman, pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Saksi KHOIRUL SYAH RAMADHANI menghubungi Terdakwa via Whatsapp mengatakan jika ada barang (narkotika extacy) mau turun untuk bersiap-siap mengambil ranjauan, setelah itu dikirimkan shareloc foto/gambar letak narkotika jenis sabu yang akan diambil. Kemudian sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa berangkat menuju lokasi dimaksud dan berhasil mendapatkan 50 (lima puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi ewarna merah muda dengan logo "CHANEL" dan 50 (lima puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi warna orange dengan logo "strawbwerry", lalu Terdakwa membawanya ke kos Saksi KHOIRUL SYAH RAMADHANI yang beralamat di Jl. Wonorejo Gg. I Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya untuk dihitung dan dibagi kedalam pack kecil, selanjutnya narkotika jenis ekstasi tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk disimpan dan diserahkan kepada pembeli dengan cara ranjau apabila ada arahan dari Saksi KHOIRUL SYAH RAMADHANI.
- Bahwa dari narkotika yang dititipkan tersebut sudah ada yang berhasil Terdakwa edarkan yakni pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa berhasil mengantarkan 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis ekstasi dengan cara ranjau di beberapa tempat daerah Jl. Kampung malang Kota Surabaya. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 April 2025 sekitar 20.00 WIB, Terdakwa mengantarkan 27 (dua puluh tujuh) butir narkotika jenis ekstasi dengan cara ranjau di beberapa tempat daerah Jl. Kampung malang Kota Surabaya.
- Bahwa Terdakwa mau menjadi perantara dalam jual beli narkotika, dikarenakan mendapat upah sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per butirnya.
- Selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa saksi TRI NOFRIYANTO, S.H dan saksi DIKA HARDIANSYAH, yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi masyarakat terkait peredaran gelap narkotika, selanjutnya melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025, sekitar jam.: 13.00 WIB di

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1497/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan Jl. Wonorejo Gg. I Kec. Tegalsari Kota Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti 1 (Satu) buah tas kulit warna hitam yang dikenakan Terdakwa di dalam nya terdapat 36(tiga puluh enam) butir pil warna merah muda dengan logo "CHANEL" yang di duga narkotika jenis extacy dan pecahan dengan berat netto + 16,639 (enam belas koma enam tiga sembilan) gram, 11(sebelas) butir pil warna orange dengan logo "Strawberry" yang di duga narkotika jenis extacy dengan berat netto + 4,917 (empat koma sembilan satu tujuh) gram, beserta barang bukti lainnya. Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03953>NNF/2025 tanggal 28 April 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- ❖ 11168/2025/NNF,-:berupa 36 (tiga puluh enam) butir tablet dan pecahan warna merah dengan logo "Chanel" berat netto ± 16, 639 gram;
- ❖ 11169/2025/NNF,-:berupa 11 (sebelas) butir tablet dan pecahan warna orange dengan logo "Strawberry" berat netto ± 4, 917 gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11168/2025/NNF s.d 11169/2025/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

- ❖ 11168/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 31 (tiga puluh satu) butir tablet berat netto ± 14, 418 gram;
 - ❖ 11169/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 9 (sembilan) butir tablet berat netto ± 4, 012 gram.
- Bawa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa NUR RIZAL RAMADHANI Bin CORNELIS JONATHAN bersama-sama dengan KHOIRUL SYAH RAMADHANI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekitar jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya masih dalam bulan April 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di pinggir jalan Jl. Wonorejo Gg. I Kec. Tegalsari Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa dari adanya informasi masyarakat terkait peredaran gelap narkotika selanjutnya saksi TRI NOFRIYANTO, S.H dan saksi DIKA HARDIANSYAH, yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025, sekitar jam.: 13.00 WIB di pinggir jalan Jl. Wonorejo Gg. I Kec. Tegalsari Kota Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti 1 (Satu) buah tas kulit warna hitam yang dikenakan Terdakwa di dalam nya terdapat 36(tiga puluh enam) butir pil warna merah muda dengan logo "CHANEL" yang di duga narkotika jenis extacy dan pecahan dengan berat netto + 16,639 (enan belas koma enam tiga sembilan) gram, 11(sebelas) butir pil warna orange dengan logo "Strawberry" yang di duga narkotika jenis extacy dengan berat netto + 4,917 (empat koma sembilan satu tujuh) gram, beserta barang bukti lainnya. Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bawa dari hasil interrogasi Terdakwa diketahui jika narkotika jenis ekstasi tersebut diperoleh dari Saksi KHOIRUL SYAH RAMADHANI, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk diedarkan kembali kepada pembeli dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per butirnya.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03953>NNF/2025 tanggal 28 April 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- ❖ 11168/2025/NNF,:berupa 36 (tiga puluh enam) butir tablet dan pecahan warna merah dengan logo "Chanel" berat netto ± 16, 639 gram;
- ❖ 11169/2025/NNF,:berupa 11 (sebelas) butir tablet dan pecahan warna orange dengan logo "Strawberry" berat netto ± 4, 917 gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11168/2025/NNF s.d 11169/2025/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

- ❖ 11168/2025/NNF,: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 31 (tiga puluh satu) butir tablet berat netto ± 14, 418 gram;
 - ❖ 11169/2025/NNF,: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 9 (sembilan) butir tablet berat netto ± 4, 012 gram
- Bawa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRI NOFRYANTO, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025, sekitar jam.: 13.00 WIB di pinggir jalan Jl. Wonorejo Gg. I Kec. Tegalsari Kota Surabaya. bersama dengan Kanit III Satresnarkoba Polrestabes Surabaya IPTU IDHAM MALIK SHALASA, S.H.,M.H. bersama IPDA AGUS SANYOTO, S.H., AIPTU RAHMAN SUBIYAKTO, S.H., BRIPKA DIKA HARDIANSYAH, dan BRIPKTU DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI.
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa berada di depan toko di pinggir jalan Jl. Wonorejo Gg. I Kec. Tegalsari Kota Surabaya setelah turun dari sepeda motor yang di kendari oleh temannya sdr. MOH BACHTIAR EVANTO, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menanyakan identitas dan melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan badan.
 - Bahwa pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti di dalam 1(satu) tas kulit warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa berupa :
 - a. 36 (tiga puluh enam) butir pil warna merah muda dengan logo "CHANEL" yang di duga narkotika jenis extacy dan pecahan dengan berat netto + 16,639 (enam belas koma enam tiga sembilan) gram.
 - b. 11(sebelas) butir pil warna orange dengan logo "Strawberry" yang di duga narkotika jenis extacy dengan berat netto + 4,917 (empat koma sembilan satu tujuh) gram.
 - c. 2(dua) bungkus plastic klip.
 - d. 1(satu) unit Handphone READMI warna hitam.
 - e. 1(satu) tas kulit warna hitam.
 - f. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.-(sepuluh ribu rupiah)
 - Bahwa Barang bukti narkotika tersebut tujuannya untuk dijual belikan dan diserahkan kepada orang lain/pembeli;
 - Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 36(tiga puluh enam) butir pil warna merah muda dengan logo "CHANEL" yang di duga narkotika jenis extacy dan pecahan dengan berat netto + 16,639 (enam belas koma enam tiga sembilan) gram, 11 (sebelas) butir pil warna orange dengan logo

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1497/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Strawberry" yang di duga narkotika jenis extacy dengan berat netto + 4,917 (empat koma sembilan satu tujuh) gram, 2(dua) bungkus plastic klip, 1(satu) unit Handphone READMI warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) tersebut di dalam 1(satu) tas kulit warna hitam tersebut adalah Terdakwa.

- Bawa Terdakwa menerima dan mengambil barang bukti berupa 36(tiga puluh enam) butir pil warna muda dengan logo "CHANEL" yang di duga narkotika jenis extacy dan pecahan dengan berat netto + 16,639 (enam belas koma enam tiga sembilan) gram, 11(sebelas) butir pil warna orange dengan logo "Strawberry" yang di duga narkotika jenis extacy dengan berat netto + 4,917 (empat koma sembilan satu tujuh) gram tersebut pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar 12.00 Wib, yang di ranjau di daerah Jl. Simo Gunung Kota Surabaya, dan Selanjutnya dibawa ke rumah untuk disimpan dan di jual belikan sesuai perintah dari sdr. KHOIRUL SYAH RAMADHANI Alias ONCI Alias KEMBON Bin MOHAMAD SIDIK, dan saat ini tersisa 36 (tiga puluh enam) butir pil warna muda dengan logo "CHANEL" yang diduga narkotika jenis extacy dan pecahan dengan berat netto + 16,639 (enam belas koma enam tiga sembilan) gram, 11(sebelas) butir pil warna orange dengan logo "Strawberry" yang di duga narkotika jenis extacy dengan berat netto + 4,917 (empat koma sembilan satu tujuh) gram;
- Bawa Terdakwa berperan sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkotika dengan mendapatkan upah/komisi dari sdr. KHOIRUL SYAH RAMADHANI Alias ONCI Alias KEMBON Bin MOHAMAD SIDIK;
- Bawa Terdakwa bekerja sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkotika tersebut sejak tanggal 24 April 2025 dengan mendapatkan upah sejumlah Rp. 15. 000.-(lima belas ribu rupiah) per butir yang laku terjual.- Terdakwa menerima dan mengambil narkotika jenis extacy dari sdr. KHOIRUL SYAH RAMADHANI Alias ONCI Alias KEMBON Bin MOHAMAD SIDIK tersebut baru 1(satu) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar 12.00 Wib, yang di ranjau di daerah Jl. Simo Gunung Kota Surabaya, sebanyak 50(lima puluh) butir pil warna muda dengan logo "CHANEL" yang di duga narkotika jenis extacy dan 50(lima puluh) butir pil warna orange dengan logo "strowbwerry" yang di duga narkotika jenis extacy, dan selanjutnya atas perintah sdr. KHOIRUL SYAH RAMADHANI Alias ONCI Alias KEMBON Bin MOHAMAD SIDIK dipecah/dibagi menjadi beberapa bungkus dan selanjutnya diserahkan kepada pembeli dengan cara di ranjau, diantaranya :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1497/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar 20.00 Wib, Terdakwa memecah 25(dua puluh lima) butir kemudian meranjang di beberapa tempat di daerah Jl. Kampung malang Surabaya.
 - Pada hari Jum'at tanggal 25 April 2025 sekitar 20.00 Wib, Terdakwa memecah 27(dua puluh tujuh) butir kemudian meranjang di beberapa tempat di daerah Jl. Kampung malang Surabaya.
- Sedangkan sisanya sebanyak 36(tiga puluh enam) butir pil warna merah muda dengan logo "CHANEL" yang di duga narkotika jenis extacy dan pecahan dengan berat netto 16,639 (enam belas koma enam tiga sembilan) gram, 11 (sebelas) butir pil warna orange dengan logo "Strawberry" yang di duga narkotika jenis extacy dengan berat netto + 4,917 (empat koma sembilan satu tujuh) gram, belum diserahkan kepada pembeli dan saat ini sudah di sita
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan terhadap sdr. KHOIRUL SYAH RAMADHANI Alles ONCI Alias KEMBON BIN MOHAMAD SIDIK, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan hingga Pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025, sekitar jam.: 13.00 WIB di pinggir jalan 31. Wonorejo Gg. 1 Kec. Tegabari Kota Surabaya, melakukan persangkapan terhadap terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. DIKA HARDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025, sekitar jam.: 13.00 WIB di pinggir jalan Jl. Wonorejo Gg. I Kec. Tegalsari Kota Surabaya bersama dengan Kanit III Satresnarkoba Polrestabes Surabaya IPTU IDHAM MALIK SHALASA, S.H., M.H. bersama IPDA AGUS SANYOTO, S.H., AIPTU RAHMAN SUBIYAKTO, S.H., BRIPKA TRI NOFRIYANTO, S.H., dan BRIPKTU DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI.
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa berada di depan toko di pinggir jalan Jl. Wonorejo Gg. I Kec. Tegalsari Kota Surabaya setelah turun dari sepeda motor yang di kendari oleh temannya sdr. MOH BACHTIAR EVANTO, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menanyakan identitas dan melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan badan.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1497/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti di dalam 1(satu) tas kulit warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa berupa :
 - a. 36 (tiga puluh enam) butir pil warna muda dengan logo "CHANEL" yang di duga narkotika jenis extacy dan pecahan dengan berat netto + 16,639 (enam belas koma enam tiga sembilan) gram.
 - b. 11(sebelas) butir pil warna orange dengan logo "Strawberry" yang di duga narkotika jenis extacy dengan berat netto + 4,917 (empat koma sembilan satu tujuh) gram.
 - c. 2(dua) bungkus plastic klip.
 - d. 1(satu) unit Handphone READMI warna hitam.
 - e. 1(satu) tas kulit warna hitam.
 - f. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.-(sepuluh ribu rupiah)
- Bawa Barang bukti narkotika tersebut tujuannya untuk dijual belikan dan diserahkan kepada orang lain/pembeli;
- Bawa yang menyimpan barang bukti berupa 36(tiga puluh enam) butir pil warna muda dengan logo "CHANEL" yang di duga narkotika jenis extacy dan pecahan dengan berat netto + 16,639 (enam belas koma enam tiga sembilan) gram, 11(sebelas) butir pil warna orange dengan logo "Strawberry" yang di duga narkotika jenis extacy dengan berat netto + 4,917 (empat koma sembilan satu tujuh) gram, 2(dua) bungkus plastic klip, 1(satu) unit Handphone READMI warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) tersebut di dalam 1(satu) tas kulit warna hitam tersebut adalah Terdakwa.
- Bawa Terdakwa menerima dan mengambil barang bukti berupa 36(tiga puluh enam) butir pil warna muda dengan logo "CHANEL" yang di duga narkotika jenis extacy dan pecahan dengan berat netto + 16,639 (enam belas koma enam tiga sembilan) gram, 11(sebelas) butir pil warna orange dengan logo "Strawberry" yang di duga narkotika jenis extacy dengan berat netto + 4,917 (empat koma sembilan satu tujuh) gram tersebut pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar 12.00 Wib, yang di ranjau di daerah Jl. Simo Gunung Kota Surabaya, dan Selanjutnya dibawa ke rumah untuk disimpan dan di jual belikan sesuai perintah dari sdr. KHOIRUL SYAH RAMADHANI Alias ONCI Alias KEMBON Bin MOHAMAD SIDIK, dan saat ini tersisa 36 (tiga puluh enam) butir pil warna muda dengan logo "CHANEL" yang diduga narkotika jenis extacy dan pecahan dengan berat

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1497/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto + 16,639 (enam belas koma enam tiga sembilan) gram, 11 (sebelas) butir pil warna orange dengan logo "Strawberry" yang di duga narkotika jenis extacy dengan berat netto + 4,917 (empat koma sembilan satu tujuh) gram;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkotika dengan mendapatkan upah/komisi dari sdr. KHOIRUL SYAH RAMADHANI Alias ONCI Alias KEMBON Bin MOHAMAD SIDIK;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkotika tersebut sejak tanggal 24 April 2025 dengan mendapatkan upah sejumlah Rp. 15. 000.-(lima belas ribu rupiah) per butir yang laku terjual.- Terdakwa menerima dan mengambil narkotika jenis extacy dari sdr. KHOIRUL SYAH RAMADHANI Alias ONCI Alias KEMBON Bin MOHAMAD SIDIK tersebut baru 1(satu) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar 12.00 Wib, yang di ranjau di daerah Jl. Simo Gunung Kota Surabaya, sebanyak 50(lima puluh) butir pil warna merah muda dengan logo "CHANEL" yang di duga narkotika jenis extacy dan 50(lima puluh) butir pil warna orange dengan logo "strawbberry" yang di duga narkotika jenis extacy, dan selanjutnya atas perintah sdr. KHOIRUL SYAH RAMADHANI Alias ONCI Alias KEMBON Bin MOHAMAD SIDIK dipecah/dibagi menjadi beberapa bungkus dan selanjutnya diserahkan kepada pembeli dengan cara di ranjau, diantaranya :

- Pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar 20.00 Wib, Terdakwa NUR RIZAL RAMADHANI BIN CORNELIS JONATHAN memecah 25(dua puluh lima) butir kemudian meranjau di beberapa tempat di daerah Jl. Kampung malang Surabaya.

- Pada hari Jum'at tanggal 25 April 2025 sekitar 20.00 Wib, Terdakwa NUR RIZAL RAMADHANI BIN CORNELIS JONATHAN memecah 27(dua puluh tujuh) butir kemudian meranjau di beberapa tempat di daerah Jl. Kampung malang Surabaya.

Sedangkan sisanya sebanyak 36(tiga puluh enam) butir pil warna merah muda dengan logo "CHANEL" yang di duga narkotika jenis extacy dan pecahan dengan berat netto 16,639 (enam belas koma enam tiga sembilan) gram, 11(sebelas) butir pil warna orange dengan logo "Strawberry" yang di duga narkotika jenis extacy dengan berat netto + 4,917 (empat koma sembilan satu tujuh) gram, belum diserahkan kepada pembeli dan saat ini sudah di sita

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan terhadap sdr. KHOIRUL SYAH RAMADHANI Alles ONCI Alias KEMBON BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD SIDIK, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan hingga Pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025, sekitar jam.: 13.00 WIB di pinggir jalan 31. Wonorejo Gg. 1 Kec. Tegabari Kota Surabaya, melakukan persangkapan terhadap terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya terdakwa kenal dengan KHOIRUL SYAH RAMADHANI alias ONCHY, kemudian Terdakwa ditawari untuk mengambil dan menyerahkan narkotika jenis ekstasi kepada pembeli dengan cara diranjau, dengan upah Rp 15.000,- per butir. Terdakwa menyetujui tawaran tersebut dan mulai bekerja pada hari Kamis, 24 April 2025. Bahwa Pada hari Kamis, 24 April 2025, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa mengambil 50 (lima puluh) butir pil berwarna merah muda bergambar logo "CHANEL" dan 50 (lima puluh) butir pil berwarna jingga bergambar logo "strawberry" yang diduga narkotika jenis ekstasi dari lokasi ranjau di Jalan Simo Gunung, Kota Surabaya, atas perintah KHOIRUL SYAH RAMADHANI alias ONCHY. Barang tersebut kemudian dibawa ke kos KHOIRUL SYAH RAMADHANI alias ONCHY di Jalan Wonorejo Gang I, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, untuk diperlihatkan dan dihitung bersama. Setelah itu, KHOIRUL SYAH RAMADHANI alias ONCHY menyerahkan kembali pil-pil tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan dan diserahkan kepada pembeli dengan cara diranjau sambil menunggu perintah lebih lanjut.
 - Bahwa Pada hari Kamis, 24 April 2025, sekitar pukul 20.00 WIB, atas perintah KHOIRUL SYAH RAMADHANI alias ONCHY, Terdakwa memecah 25 (dua puluh lima) butir pil dan meranjau (menempatkan) di beberapa lokasi di daerah Jalan Kampung Malang, Surabaya.
 - Bahwa Pada hari Jumat, 25 April 2025, sekitar pukul 20.00 WIB, atas perintah yang sama, Terdakwa memecah 27 (dua puluh tujuh) butir pil dan meranjau di beberapa lokasi di daerah Jalan Kampung Malang, Surabaya.
- Setelah setiap aktivitas ranjau, Terdakwa mengirimkan share location dan foto letak barang via WhatsApp kepada KHOIRUL SYAH RAMADHANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ONCHY, kemudian kembali ke kosnya. Beberapa waktu kemudian, Terdakwa menerima upah secara tunai.

- Bawa Sisa pil yang tidak terjual adalah 36 (tiga puluh enam) butir pil merah muda "CHANEL" (beserta pecahan) dengan berat netto ±16,639 gram dan 11 (sebelas) butir pil jingga "strawberry" dengan berat netto 4,917 gram, yang disimpan oleh Terdakwa untuk dijual lebih lanjut.

- Bawa kemudian Pada hari Sabtu, 26 April 2025, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh MOH BACHTIAR EVANTO yang menanyakan keberadaannya. Terdakwa yang saat itu berada di rumah KHOIRUL SYAH RAMADHANI alias ONCHY di Jalan Krukut Selatan, Surabaya, diminta menunggu. MOH BACHTIAR EVANTO kemudian menjemput Terdakwa, dan bersama-sama menggunakan sepeda motor menuju kos KHOIRUL SYAH RAMADHANI alias ONCHY di Jalan Wonorejo Gang I, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Sesampainya di lokasi, Terdakwa turun untuk membeli rokok di Toko Madura, sementara MOH BACHTIAR EVANTO memarkir kendaraan. Tiba-tiba, petugas kepolisian datang dan mengamankan keduanya.

- Bawa Pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa:

- a. 36 butir pil merah muda "CHANEL" (beserta pecahan) yang diduga ekstasi;
- b. 11 butir pil jingga "strawberry" yang diduga ekstasi;
- c. 2 (dua) bungkus plastik klip;
- d. 1 (satu) unit handphone REDMI warna hitam;
- e. 1 (satu) tas kulit warna hitam;
- f. Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bawa Pil-pil tersebut merupakan milik KHOIRUL SYAH RAMADHANI alias ONCHY yang dititipkan untuk dijual, sedangkan handphone dan uang tunai adalah milik Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 36 (tiga puluh enam) butir pil warna merah muda dengan logo "CHANEL" yang di duga narkotika jenis extacy dan pecahannya dengan berat netto 16,639 (enam belas koma enam tiga sembilan) gram.
2. 11 (sebelas) butir pil warna orange dengan logo "strawberry" yang diduga narkotika jenis extacy.
3. 2(dua) bungkus plastic klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) unit Handphone READMI wama hitam.
5. 1(satu) tas kulit warna hitam.
6. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengenal Saksi KHOIRUL SYAH RAMADHANI alias ONCHY sebelumnya, dan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025, Saksi menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp untuk memberitahukan bahwa terdapat narkotika jenis ekstasi yang siap disalurkan serta memerintahkan Terdakwa untuk mengambilnya dari lokasi ranjau, disertai pengiriman share location dan foto yang menunjukkan letak persembunyian narkotika dimaksud.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju lokasi yang ditunjukkan dan berhasil mengambil 50 (lima puluh) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi berwarna merah muda dengan logo "CHANEL" serta 50 (lima puluh) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi berwarna jingga dengan logo "strawberry", kemudian membawanya ke kos Saksi di Jl. Wonorejo Gg. I, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya untuk dilakukan penghitungan dan pembagian ke dalam pack kecil, sebelum akhirnya diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk disimpan dan diserahkan kepada pembeli dengan cara diranjau berdasarkan arahan Saksi.
- Bahwa dari sejumlah narkotika yang dititipkan tersebut, Terdakwa telah berhasil mengedarkan sebagian dengan cara meranjang di beberapa tempat di daerah Jl. Kampung Malang, Kota Surabaya, yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) butir pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, dan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB.
- Bahwa keterlibatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika dilandasi oleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap butir narkotika yang berhasil diedarkan.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat terkait peredaran gelap narkotika, Saksi TRI NOFRIYANTO, S.H. dan Saksi DIKA HARDIANSYAH selaku anggota kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan yang berujung pada penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir Jalan Wonorejo Gg. I, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, dimana dari penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil berwarna muda dengan logo "CHANEL" beserta pecahannya dengan berat netto ± 16,639 gram, 11 (sebelas) butir pil berwarna jingga dengan logo "Strawberry" dengan berat netto ± 4,917 gram, serta barang bukti lainnya, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03953/NNF/2025 tanggal 28 April 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 36 butir tablet dan pecahan berwarna merah dengan logo "Chanel" berat netto ± 16,639 gram dan 11 butir tablet dan pecahan berwarna jingga dengan logo "Strawberry" berat netto ± 4,917 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) yang tergolong dalam Narkotika Golongan I, dengan sisa barang bukti yang dikembalikan berupa 31 butir tablet berat netto ± 14,418 gram dan 9 butir tablet berat netto ± 4,012 gram.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempergunakan narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium, serta tidak memiliki dan tidak mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek / pelaku dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tentang unsur barang siapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila perbuatan para terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga sebaliknya ;

Ad. 2. Unsure tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya kewenangan pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, yang dalam unsure ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu, perbuatan menawarkan untuk dijual, perbuatan membeli, perbuatan menerima, perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, perbuatan menukar perbuatan menyerahkan, dimana kesemua perbuatan tersebut obyeknya satu yaitu narkotika, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari ke enam perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik , serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengenal KHOIRUL SYAH RAMADHANI alias ONCHY (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), sebelumnya, dan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025, KHOIRUL SYAH RAMADHANI alias ONCHY menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp untuk memberitahukan bahwa terdapat narkotika jenis ekstasi yang siap disalurkan serta memerintahkan Terdakwa untuk mengambilnya dari lokasi ranjau, disertai pengiriman share location dan foto yang menunjukkan letak persembunyian narkotika dimaksud. Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju lokasi yang ditunjukkan dan berhasil mengambil 50 (lima puluh) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi berwarna merah muda dengan logo "CHANEL" serta 50 (lima puluh) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi berwarna jingga dengan logo "strawberry", kemudian membawanya ke kos KHOIRUL SYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI alias ONCHY di Jl. Wonorejo Gg. I, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya untuk dilakukan penghitungan dan pembagian ke dalam pack kecil, sebelum akhirnya diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk disimpan dan diserahkan kepada pembeli dengan cara diranjau berdasarkan arahan KHOIRUL SYAH RAMADHANI alias ONCHY;

Menimbang bahwa dari sejumlah narkotika yang dititipkan tersebut, Terdakwa telah berhasil mengedarkan sebagian dengan cara meranjau di beberapa tempat di daerah Jl. Kampung Malang, Kota Surabaya, yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) butir pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, dan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB;

Menimbang, bahwa keterlibatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika dilandasi oleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap butir narkotika yang berhasil diedarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi masyarakat terkait peredaran gelap narkotika, Saksi TRI NOFRYANTO, S.H. dan Saksi DIKA HARDIANSYAH selaku anggota kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan yang berujung pada penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir Jalan Wonorejo Gg. I, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, dimana dari penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil berwarna merah muda dengan logo "CHANEL" beserta pecahannya dengan berat netto ± 16,639 gram, 11 (sebelas) butir pil berwarna jingga dengan logo "Strawberry" dengan berat netto ± 4,917 gram, serta barang bukti lainnya, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terbukti terdakwa telah menjadi perantara dalam peredaran Narkotika jenis pil ekstasi dengan logo "CHANEL" dan logo "Strawberry";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03953/NNF/2025 tanggal 28 April 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 36 butir tablet dan pecahan berwarna merah dengan logo "Chanel" berat netto ± 16,639 gram dan 11 butir tablet dan pecahan berwarna jingga dengan logo "Strawberry" berat netto ± 4,917 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) yang tergolong dalam Narkotika Golongan I, dengan sisa barang bukti yang dikembalikan berupa 31 butir tablet berat netto ± 14,418 gram dan 9 butir tablet berat netto ± 4,012 gram;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I jenis pil ekstasi yang dikuasai oleh terdakwa beratnya melebihi 5 gram sebagaimana barang bukti yang disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi seorang pedagang tahu, disamping itu terdakwa juga tidak memiliki ijin atau persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atas kepemilikan narkotika jenis ekstasi sehingga perbuatan terdakwa menjadi perantara dan menguasai narkotika jenis ekstasi tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan melakukan kerja sama dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebgaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa terdakwa telah bekerjasama dengan KHOIRUL SYAH RAMADHANI alias ONCHY (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dalam mengedarkan narkotika jenis pil ekstasi dengan peran masing-masing sebagai berikut:

1. Peran KHOIRUL SYAH RAMADHANI alias ONCHY sebagai penyedia dan pengendali:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertindak sebagai penyuplai utama narkotika dengan menitipkan barang kepada Terdakwa.
 - Memberikan perintah dan instruksi melalui WhatsApp mengenai pengambilan, penyimpanan, serta penyerahan narkotika.
 - Menentukan lokasi ranjau (penempatan barang) dan mengirimkan share location serta foto letak narkotika.
 - Mengontrol proses jual beli dengan memerintahkan Terdakwa untuk memecah pil menjadi bungkus kecil.
 - Memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,00 per butir pil yang berhasil diedarkan.
2. Peran Terdakwa sebagai pelaksana dan perantara:
- Melaksanakan perintah dari KHOIRUL SYAH RAMADHANI untuk mengambil narkotika dari lokasi ranjau.
 - Menyimpan dan mengelola narkotika yang diterima.
 - Memecah pil menjadi bungkus kecil sesuai instruksi untuk diedarkan.
 - Menempatkan narkotika di lokasi ranjau yang ditentukan (Jl. Kampung Malang, Surabaya).
 - Mengirimkan bukti foto dan share location kepada KHOIRUL SYAH RAMADHANI setelah proses ranjau selesai.
 - Menerima dan mengantarkan narkotika kepada pembeli secara tidak langsung melalui sistem ranjau.
 - Menerima upah atas perannya sebagai perantara jual beli.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa dengan KHOIRUL SYAH RAMADHANI telah bekerjasama dalam mengedarkan narkotika jenis pil ekstasi, sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur esensial dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka unsur barang siapa juga harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka para terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 36 (tiga puluh enam) butir pil warna merah muda dengan logo "CHANEL" yang di duga narkotika jenis extacy dan pecahannya dengan berat netto 16,639 (enam belas koma enam tiga sembilan) gram.
2. 11 (sebelas) butir pil warma orange dengan logo "stroubwerry" yang diduga narkotika jenis extacy.
3. 2 (dua) bungkus plastic klip
4. 1 (satu) tas kulit warna hitam.

Oleh karena dilarang peredarnya secara bebas dapat merusak generasi muda bangsa ini, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit Handphone READMI wama hitam.
6. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.-(sepuluh ribu rupiah).

Oleh karena bernilai ekonomis maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika serta obat-obat terlarang lainnya yang dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo . Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUR RIZAL RAMADHANI Bin CORNELIS JONATHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan mengedarkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 36 (tiga puluh enam) butir pil warna merah muda dengan logo "CHANEL" yang di duga narkotika jenis extacy dan pecahannya dengan berat netto 16,639 (enam belas koma enam tiga sembilan) gram.
 - 11 (sebelas) butir pil warna orange dengan logo "strawbwerry" yang diduga narkotika jenis extacy.
 - 2 (dua) bungkus plastic klip
 - 1 (satu) tas kulit warna hitam.dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar beaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1497/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 10 September 2025, oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ega Shaktiana, S.H., M.H. , Betsji Siske Manoe, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SJAHRIZAL, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, SH., MH.